



PENETAPAN

Nomor : 138/Pdt.P/2020/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK -, Kendari, 01 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Bengkel Syifa Motor, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

melawan :

Pemohon II, NIK -, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tukang Cabut Bulu Ayam, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon tertanggal 5 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor : 138/Pdt.P/2020/PA.TR beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor : W.17/A.5/1158/HK.05/XI/2020 tertanggal 10 Nopember 2020 yang pada pokoknya telah menegur Para Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Para Pemohon akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor : W.17/A.5/1265/HK.05/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon tidak memenuhi isi teguran untuk menambah biaya perkara meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Para Pemohon tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dan karenanya pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dicoret;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Membatalkan perkara Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.TR;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Ditetapkan di : Tanjung Redeb

Pada Tanggal : 14 Desember 2020

Ketua Majelis,

Nurqalbi, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	516.000,00